



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/133/1.12/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU (PPDB) SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang lebih bermutu maka Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar di Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan PPDB tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0044/P/BSNP/XI /2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2021/2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Kesatuan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia yang berkedudukan di kabupaten, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PPDB di Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan PPDB;
  - c. melakukan sosialisasi keberbagai pihak: sekolah, orangtua/wali murid, masyarakat dan instansi terkait dalam bentuk rapat, audiensi, publikasi di media elektronik maupun dan internet;
  - d. melakukan koreksi nominasi calon peserta didik baru secara komputerasi;

- e. mengumumkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), menginformasikan sekolah-sekolah yang sudah terpenuhi pagunya dan sekolah-sekolah yang belum terpenuhi pagunya;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk membantu pengamanan dan pengawasan pada saat pengumuman PPDB di sekolah-sekolah; dan
- h. bagi sekolah yang tahun ini diregrouping dilarang menerima peserta didik baru.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 21 April 2021




AUTENTIK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188/133/1.12/2021  
TANGGAL : 21 April 2021

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah I	Bupati Jember
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Jember
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
4.	Ketua I	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
5.	Ketua II	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kab. Jember
6.	Sekretaris	Kasi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kab. Jember
7.	Anggota	a. 3 (tiga) orang PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ; dan b. 5 (lima) orang Non PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
8.	Satgas COVID-19	a. Kapolres Jember; b. Komandan KODIM 0824 Jember; dan c. Kepala BPBD Kab. Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**